



PUTUSAN
Nomor 34/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Erwin Erfian Rifkinnanda**

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Mesjid Bendungan Nomor 5 RT 004/RW 007
Cawang Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Maret 2014, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 84/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-XII/2014 pada tanggal 24 Maret 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 ”
3. Bahwa menguji Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma Undang-Undang itu bertentangan dengan norma UUD 1945, namun harus juga dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 “ (vide Pasal 51 ayat (3) huruf b (UU MK). Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan bahwa “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi“.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa, “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia.*



b. kesatuan masyarakat suku adat sepanjangmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang.

b. badan hukum publik atau privat.

c. lembaga negara

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan, yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan akibat berlakunya suatu Undang-Undang

c. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. ada hubungan seban akibat (causal verbal) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

3. Bahwa Pemohon yaitu Erwin Erfian Rifkinnanda adalah pemegang E- KTP yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia Nomor NIK 31750480570005 Provinsi DKI Jakarta Timur adalah warga negara Indonesia asli, yang memiliki hak konstusional sebagai rakyat Indonesia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang termaktub pada:

Pasal 28C ayat (2), “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”.



Pasal 28E ayat (2), *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Pasal 28H ayat (4), *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.*

Pasal 28I ayat (1), *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.*

Pasal 23 ayat (1), *“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara di tetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Berdasar uraian di atas maka jelaslah bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketentuan yang terdapat pada:

Pasal 29 ayat (1), *“kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena”:*

Pasal 29 ayat (3) *“pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD”.*

Menurut hemat pemohon dalam pemberian hak oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah kepada kepala daerah untuk berhenti tanpa disertai alasan apapun seperti pada uraian di atas, adalah merupakan hal tidak cermat dalam pembuatan Undang-Undang yang dilakukan oleh para pembuat Undang-Undang, karena frase “berhenti” adalah hak yang hanya dapat diterima oleh kepala pemerintahan eksekutif tertinggi yaitu Presiden seperti yang termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat (1), *“Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat*



melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” Dalam pencantuman frase “*berhenti*” tanpa disertai alasan tidak untuk mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan daerah yang lebih tinggi seperti frase “*berhenti*” yang tercantum pada UUD 1945, adalah merupakan pemberian akan hak kepada Presiden sekaligus adalah merupakan hal yang tidak bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*) karena memang tidak memungkinkan seorang Presiden berhenti untuk memenuhi ambisi pribadi maupun partainya guna memperoleh jabatan yang lebih tinggi lagi. Sebagai Presiden yang memiliki hak untuk berhenti tanpa disertai penjelasan dan alasan apapun, maka ia dilimpahkan dan memiliki kewewenangan dan kekuasaan seperti yang diatur pada:

Pasal 10, “*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.*”

Pasal 11 ayat (1), “*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain*”.

Pasal 12, “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang*”.

Pasal 13 ayat (1) “*Presiden mengangkat duta dan konsul*”.

Pasal 14 ayat (1), “*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*”. ayat (2), “*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*”.

Pasal 15, “*Presiden member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang*”.

Dengan adanya pemberian kekuasaan yang diberikan kepada seorang Presiden, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka Presiden dibenarkan memiliki hak untuk berhenti dari jabatannya tanpa disertai alasan apapun.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dengan segala kerendahan hati Pemohon sampaikan bahwa dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 29 dengan memberikan hak kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah untuk berhenti ditengah jalan



sebelum selesai masa tugasnya, telah menjadikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadikan hal yang menurut Poltaris adalah “*Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh Legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna akan tetapi pada saat diundangkan, Undang-Undang tersebut akan langsung berhadapan dengan seribu macam masalah yang konkret yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan*”. Apabila dijabarkan, permasalahan tersebut terjadi antara lain karena rumusan Undang-Undang sering kali sulit dipahami (*elusive term*), tidak jelas artinya (*unclear term*), kabur dan samar (*vague outline*), memiliki pengertian yang mendua (*ambiguitas*), undang-undang bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), melanggar atau mengancam hak asasi individu, bertentangan dengan akal sehat (*contrary to commonsense*), dan ada kalanya pula ketentuan Undang-Undang menimbulkan akibat yang tidak layak karena Undang-Undang tersebut terlampaui *formalistic*, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberikan kepastian. “*equality before the law*” (asas kesamaan hukum) dan *equality before the justice* (asas kesamaan hukum yang adil), karena menerapkan hukum yang sama untuk sesuatu subjek hukum yang berbeda adalah ketidakadilan dan menerapkan hukum yang berbeda untuk suatu subjek hukum yang sama adalah ketidakadilan juga. Maka pemohon dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pemberian hak istimewa pada kepala daerah yang terdapat pada Pasal 29 frase “berhenti” pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 adalah tidak tepat dan tidak adil, karena Kepala daerah tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya tidak layak mendapatkan keistimewaan untuk berhenti dari Jabatan kepala daerah tanpa disertai penjelasan tidak untuk mencalonkan diri guna meraih jabatan yang lebih tinggi sebelum masa jabatannya berakhir. Sejalan dengan perbedaan kekuasaan dan kewenangan antara kepala negara dan kepala daerah maka polarisasi pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dinilai bertentangan dengan akal sehat dan tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN KETENTUAN DALAM PASAL 29 AYAT (1), PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelumnya perkenankan kami menghaturkan selaku pemohon yang mengajukan *judicial review* bahwa kepentingan yang sedang diuji dalam perkara pengujian Undang-Undang adalah kepentingan yang luas menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan bersama karena Undang-Undang yang diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang yang mengikat umum terhadap semua warga negara, oleh karenanya selaku Pemohon tidaklah kami hanya dipandang sebagai orang perorang atau pribadi tunggal semata, namun secara tidak langsung juga dapat dikatakan mewakili kepentingan warga negara lainnya seluruh rakyat Indonesia. Perkenankanlah kami menyampaikan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi beserta yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saat berlangsung Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yang berlangsung pada tahun 2012 ternyata telah diikuti juga oleh para calon yang merupakan kepala daerah yang masih aktif menjabat yaitu Walikota Solo Joko Widodo dan Gubernur Sumatera Selatan, dan yang bersama-sama kita ketahui bahwa yang menang adalah Walikota Solo yang kemudian berhenti sebagai Walikota Solo sebelum masa pengabdianya selesai dan digantikan oleh wakilnya, setelah itu mantan walikota tersebut dilantik dengan jabatan yang lebih tinggi sebagai Gubernur Jakarta namun setelah terpilih sebagai Gubernur Jakarta dan baru bekerja untuk pemilih selama kurang dari 2 tahun kemungkinan Gubernur Jakarta akan mencalonkan diri sebagai Presiden RI sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2018 (bukti P-9), hal tersebut dimungkinkan karena berdasar uraian di atas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29, kepala daerah dapat berhenti frase "*berhenti*" tanpa disertai penjelasan tidak untuk mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi sebelum masa jabatannya yang sekarang telah menimbulkan implikasi kerugian konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga bertentangan dengan ketentuan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagaimana Pemohon sampaikan berikut:



1. Pasal 23, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*".

Pasal tersebut di atas mengatur bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi ternyata amanat UUD 1945 tersebut telah dimentahkan dan diabaikan dengan fakta yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung dengan biaya yang tidak sedikit bahkan mencapai puluhan, serta ratusan milyar sehingga diprediksikan bahwa negara menanggung biaya penyelenggaraan keseluruhan Pilkada hingga 20 trilyun (bukti P- 4) pada masa-masa pelaksanaan Pilkada yang kurang lebih waktunya setiap 5 tahun. Dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk memilih kepala daerah menjadi sangat mubazir dan oleh karenanya tidak memiliki manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, apabila kemudian kepala daerah yang telah terpilih oleh rakyat dalam Pilkada yang berbiaya besar tersebut (bukti P- 5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8) kemudian ditengah jalan begitu saja dapat berhenti untuk memenuhi rasa haus kekuasaan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi bagi kepentingan diri sendiri dan partai. Hingga dana negara yang dikeluarkan menjadi sia-sia belaka tidak terkelola dengan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akibat berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan kepala daerah berhenti sebelum masa jabatannya yang sekarang selesai.

2. Pasal 28C ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Memperjuangkan haknya secara kolektif dimaknai secara bersama-sama dengan WNI lainnya memajukan diri melalui pemilihan umum maupun melalui Pilkada dengan cara memberikan suara kepada calon pilihan kepala daerahnya, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 ayat (1) yang memungkinkan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti dan meninggalkan kewajiban dan tugas yang telah diamanahkan oleh



rakyat pemilih, demi mengejar ambisi pribadi dirinya (bukti P-9, bukti P-10) dan kelompok partainya semata, dengan demikian keinginan dan harapan rakyat pemilih untuk memajukan diri demi memajukan bangsa, dan negaranya melalui program kerja pemerintah daerah yang dilakukan pimpinan daerahnya nya menjadi tidak sepenuhnya terlaksana karena kepala daerahnya tidak ada. Hal ini menjadikan hak rakyat dalam pembangunan daerah dan pembangunan negara yang merupakan subjek dalam pembangunan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan berubah hanya menjadi suatu objek yang kemudian dijadikan sarana kepentingan segelintir orang, golongan dan partai politik semata.

3. Pasal 28E ayat (2), "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*" Hak memilih yang dimiliki oleh pemohon dan WNI lainnya adalah sarana untuk mengeluarkan pendapat termasuk memilih calon yang dikehendaknya dalam Pemilukada dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (1) maka hak ini telah secara semena-mena dilanggar (*abuse*) sebagai sarana untuk diri pribadinya mengembangkan diri sendiri guna meraih posisi dan kedudukan dalam lingkup kekuasaan pemerintahan dengan dukungan partai-partai pendukungnya
4. Pasal 28H ayat (4), "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pemohon menyampaikan dengan segala kerendahan hati bahwa dengan berlakunya Pasal 29 ayat (3), "*Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Pemohon yang memiliki hak pilih seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkeyakinan bahwa hak pilih adalah hak yang merupakan hak milik pribadi dan berdasarkan UUD 1945 tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, namun kepala daerah yang bermaksud mengundurkan diri padahal telah dipilih oleh rakyat secara langsung menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPRD, seharusnya*



kepala daerah berkewajiban menyampaikan niatan pengunduran diri tersebut langsung kepada rakyatnya melalui mekanisme *referendum* atau penentuan pendapat rakyat, karena hak pilih rakyat adalah hak milik pribadi

5. Pasal 28I ayat (1), "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Pemohon menyampaikan dengan segala kerendahan hati bahwa dengan berlakunya Pasal 29 ayat (3), "*Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD*". Pemohon yang memiliki hak pilih seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkeyakinan bahwa hak pilih adalah hak asasi manusia dan demikian pula maka hasil dalam pemilihan kepala daerah sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, siapapun yang terpilih oleh rakyat maka harus menyelesaikan tugasnya secara sempurna terkecuali dengan alasan yang tidak terhindarkan (*force majeure*) atau alasan yang merupakan hal yang tak terelakkan (*act of god*), tetapi tentunya tidak dengan alasan berhenti untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dengan meninggalkan begitu saja rakyat para pemilih yang telah dengan harapan besar berharap akan kenaikan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pemilih, dengan berhentinya kepala daerah ditengah-tengah masa tugasnya maka kemungkinan besar rakyatlah yang dirugikan, walaupun pemilihan kepala daerah merupakan satu kesatuan dengan wakil kepala daerah, namun harus diakui secara nyata bahwa sosok kepala daerah adalah sosok dominan yang menjadikan acuan utama rakyat untuk memilih pasangan kepala daerah dimaksud berdasarkan berbagai program kampanye pembangunan yang dijanjikan, sehingga apabila kepemimpinan kepala daerah kemudian dilanjutkan oleh wakil kepala daerah tidaklah secara langsung dapat dipastikan bahwa program pemerintahan yang diusung oleh



kepala daerah, saat kampanye sebelumnya dapat terlaksana dengan baik karena sosok kepala daerah merupakan pengendali manajerial yang utama.

IV. KESIMPULAN

Bahwa seharusnya para pembuat Undang-Undang tidak berpikiran sempit (miopik) ketika memutuskan penetapan pada Pasal 29 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanpa mempertimbangkan hak-hak konstitusional WNI umumnya dan Pemohon khususnya. Karena hak-hak konstitusional warga negara Indonesia seharusnya diutamakan sebab hal ini telah jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang dibuatnya. Dalam suatu negara hak-hak rakyat dilindungi agar menjadi subjek dalam pengembangan kesejahteraan dan pembangunan dari segala segi yang berkelanjutan, tidaklah seharusnya rakyat hanya menjadi objek dari segala perkembangan aspek menuju kemajuan pembangunan termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah yang telah menguras biaya negara, konsentrasi keamanan daerah, dan fokus pemikiran dari rakyat, sebelum, selama, dan sesudah masa-masa berlangsungnya proses pilkada diberbagai daerah.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Erwin Erfian Rifkinnanda;
4. Bukti P-4 : Fotokopi artikel yang memberikan informasi besaran biaya seluruh Pilkada di Indonesia. Sumber media *online* lampiran bukti pengajuan *judicial review*;
5. Bukti P-5 : Fotokopi artikel yang memberi informasi biaya penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta. Sumber media *online* *okezone*. lampiran bukti pengajuan *judicial review* bukti;
6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel yang memberi informasi biaya penyelenggaraan Pilkada Jateng. Sumber *antaranews.com* lampiran bukti pengajuan *judicial review*;
7. Bukti P-7 : Fotokopi artikel yang memberi informasi biaya penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat. Sumber *antarajawabarat.com*. lampiran bukti pengajuan *judicial review*;
7. Bukti P-8 : Fotokopi artikel yang memberi informasi biaya penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur. Sumber *tempo.co*. lampiran bukti pengajuan *judicial review*;
7. Bukti P-9 : Fotokopi artikel yang menunjukkan konsentrasi kepala daerah dalam memimpin daerah menjadi tidak fokus mengurus rakyat daerahnya karena dimungkinkan mencalonkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Sumber *tribunnews.com*. lampiran bukti pengajuan *judicial review*;
7. Bukti P-10 : Fotokopi artikel yang memberikan gambaran betapa wakil kepala daerah terpilih dalam Pilkada berbiaya besar tidak fokus mengurus rakyat daerahnya karena ingin mencalonkan diri menjadi pejabat yang lebih tinggi kedudukannya sebelum masa



jabatannya yang sekarang berakhir. sumber detik news.com.
 lampiran bukti *judicial review*.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) yang menyatakan, "*Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD*" terhadap Pasal 23, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang masing-masing menyatakan:

1. Pasal 23, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*";
2. Pasal 28C ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
3. Pasal 28E ayat (2), "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*";
4. Pasal 28H ayat (4), "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*";
5. Pasal 28I ayat (1), "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas*



dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

- a. Pemilihan kepala daerah berlangsung dengan biaya yang tidak sedikit, mencapai puluhan bahkan ratusan milyar, sehingga diprediksi bahwa negara menanggung biaya penyelenggaraan keseluruhan Pilkada hingga 20 trilyun (Bukti P-4). Dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk memilih kepala daerah menjadi mubazir dan tidak memiliki manfaat untuk kemakmuran rakyat, apabila kemudian kepala daerah yang telah terpilih oleh rakyat dalam Pilkada yang berbiaya banyak tersebut kemudian di tengah jalan begitu saja dapat berhenti untuk memenuhi rasa haus kekuasaan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi bagi kepentingan diri sendiri dan partai;
- b. Dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU 32/2004 yang memungkinkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti dan meninggalkan kewajiban dan tugas yang telah diamanahkan oleh rakyat pemilih, demi mengejar ambisi pribadi dirinya (bukti P-9 dan P-10) dan kelompok partainya semata, dengan demikian keinginan dan harapan rakyat pemilih untuk memajukan diri demi memajukan bangsa dan negaranya melalui program kerja pemerintah daerah yang dilakukan pimpinan daerahnya menjadi tidak sepenuhnya terlaksana karena kepala daerahnya tidak ada;
- c. Pemohon yang memiliki hak pilih seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkeyakinan bahwa hak pilih adalah hak yang merupakan hak milik pribadi dan berdasarkan UUD 1945 tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, namun kepala daerah



yang bermaksud mengundurkan diri padahal telah dipilih oleh rakyat secara langsung menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPRD, seharusnya kepala daerah berkewajiban menyampaikan niat pengunduran diri tersebut langsung kepada rakyatnya melalui mekanisme referendum atau penentuan pendapat rakyat, karena hak pilih rakyat adalah hak milik pribadi. Siapapun yang dipilih oleh rakyat maka harus menyelesaikan tugasnya secara sempurna terkecuali dengan alasan yang tidak terhindarkan (*force majeure*) atau alasan yang merupakan hal yang tak terelakan (*act of God*), tetapi tentunya tidak dengan alasan berhenti untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dengan meninggalkan begitu saja rakyat para pemilih;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya. Di satu sisi Pemohon menginginkan agar siapapun yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala daerah harus menyelesaikan tugasnya secara sempurna terkecuali dengan alasan yang tidak terhindarkan (*force majeure*) atau alasan yang merupakan hal yang tak terelakkan (*act of God*) dan tidak berhenti dengan alasan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dengan meninggalkan begitu saja rakyat para pemilih. Namun di sisi lain sebagaimana tersebut di dalam sebagian posita dan petitum permohonannya, Pemohon menginginkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, seandainya sebagian dalil Pemohon tersebut benar dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah dengan menyatakan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945, justru hal yang diinginkan oleh Pemohon terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah menjadi tidak ada norma yang mengaturnya, sehingga dengan demikian menurut Mahkamah, antara posita dengan petitum permohonan Pemohon tidak sejalan;

Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya Undang-Undang *a quo*. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat mengenai hal tersebut supaya permohonan Pemohon menjadi jelas serta lengkap dan untuk itu Pemohon telah diberikan tenggang waktu sebagaimana



mestinya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap seperti diuraikan di atas, yakni kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal 28 April 2014 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 421.34/PAN.MK/4/2014, tanggal 24 April 2014 perihal Panggilan Sidang, namun ternyata Pemohon tidak hadir untuk menyampaikan perbaikan permohonannya;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, sebagai Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**